

Legal Protection and Liability for Pet Abuse that Happens in Indonesia

Jurnal Scientia Indonesia

2020, Vol. 6(1) 37-58

© The Author(s) 2020

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

Diva Alya Maharani

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

divaalyam@students.unnes.ac.id

History of Manuscript

Submitted : November 11, 2019

Revised 1 : January 17, 2020

Revised 2 : March 22, 2020

Accepted : April 25, 2020

Online since : April 30, 2020

Abstract

The increasing number of cases of animal abuse at this time makes many opinions that realize that enforcement of animal protection is getting more lax and does not strictly maintain and treat according to the law in real life. However, it's not just the abuse of farm animals but also that pets are on the rise in rates of human-made abuse and death. The rise of this case creates unrest for people who also have pets. In this case, the public hopes that it can be reaffirmed by the apparatus and the law in Indonesia as the comfort and security of the community is an obligation for State assistants to fulfill it. This study aims to find out how the regulation regarding maintenance focuses on pets in

Indonesia and how to protect and guarantee the welfare of pets and what are the laws that apply to perpetrators of pet abuse in Indonesia.

Keywords: Pets, Abuse, Crime, Law Enforcement, Crime

A. Pendahuluan

Hewan atau juga bisa disebut sebagai binatang ini merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat mencari makan secara mandiri, terkecuali jika hewan tersebut telah dipelihara atau ditenakan oleh seseorang, maka, seluruh kebutuhan hewan tersebut merupakan tanggung jawab dari si pemilik hewan tersebut.¹ Diluar dari persoalan itu seringkali kita temuka beberapa pemilik yang menelantarkan peliharaannya tanpa persediaan makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh si hewan tersebut. Bentuk hal yang dilakukan oleh si pemilik termasuk dalam bentuk kesengajaan yang dapat menyebabkan hewan tersebut sakit ataupun mati.²

Kegiatan kesengajaan yang dilakukan oleh si pemilik merupakan suatu kesengajaan yang bersifat sadar bahwa dia tau apa yang dia telah lakukan kepada peliharaannya. Kegiatan tersebut dapat digolongkan sebagai sebuah kejahatan. Disamping kejahatan ini, hewan peliharaan juga seringkali mendapatkan perilaku yang menyimpang seperti mendapatkan kekerasan fisik yang disebabkan oleh si pemilik yang memiliki mental atau emosi yang kurang stabil dan terkadang menyebabkan kematian bagi si hewan. Dalam KUHPidana sendiri tidak serta merta menyebutkan apa saja yang

¹ Chazawi Adami, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 180

² Ibid. Hal 181

dimaksudkan dalam pengertian kekerasan, namun, pada Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa disamakan pula orang yang melakukan kekerasan, yaitu membuat orang tersebut pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam penjelasannya, yaitu “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.”³

Penggolongan mengenai kekerasan tidak hanya pada orang, namun pada hewan, barang, membuang-buang barang, dan juga melemparkan batu ke pekarangan rumah termasuk dalam bentuk kekerasan. Disamping itu juga, kejahatan pada hewan telah diatur pula Pasal-pasal untuk dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan hidup bagi hewan yang ada di Indonesia seperti contoh pada Pasal 302, Pasal 540, Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, PP No. 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan untuk dapat melindungi hewan dari para pelaku kejahatan terhadap hewan di Indonesia. Hewan juga memiliki lima (5) asas kesejahteraan, yaitu bebas dari rasa haus/lapar/dan malnutrisi, bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman, bebas dari rasa takut dan tertekan, bebas dari rasa sakit dan luka, bebas untuk dapat mengekspresikan perilaku normal selayaknya hewan pada umumnya.⁴

Pada dasarnya, apapun yang diakibatkan pada hewan baik itu ringan maupun berat harus tetap dibuktikan secara hukum sesuai dengan adanya pelanggaran pada hukum positif. Jikalau kita tidak melaporkan hal-hal seperti penganiayaan pada hewan, berarti sama saja kita telah membenarkan dan memperbolehkan adanya penyiksaan pada hewan di Negara Indonesia ini. Maka, dengan ini penulis akan membahas mengenai “Perlindungan dan

³ Raden Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politea, 1995), hlm 98.

⁴ Chazawi Adami, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 182.

Pertanggungjawaban Hukum Atas Penganiayaan Hewan Peliharaan Yang Terjadi di Indonesia.”

B. Metode

Metode yang penulis gunakan, yaitu metode yuridis normatif dimana objek pada penelitian ini berasal dari hukum positif atas masalah kejahatan terhadap hewan yang diatur pada KUHPidana yang terdapat pada Pasal Pasal 302, Pasal 540, Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, PP No. 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan untuk dapat melindungi hewan dari para pelaku kejahatan terhadap hewan di Indonesia.

C. Hasil & Pembahasan

1. Sistem Pengaturan Dalam Pemeliharaan Hewan di Indonesia

Selain manusia yang diurus oleh Negara melalui segala hal dengan Undang-undang dengan tujuan untuk memberikan keamanan juga kenyamanan dalam hidup. Melalui hal tersebut Alam, Hewan, dan makhluk hidup lainnya berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan keadilan yang seimbang. Pada lingkup bahasan ini, hewan seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang pas pada ukurannya.

Maksud dari pernyataan itu ialah seringkali ditemukan banyaknya manusia yang memperlakukan hewan seperti bukan yang seharusnya, seperti menyakiti, menyiksa, menganiaya, dan membuangnya ditempat yang tidak layak tinggal sama sekali. Juga, akhir-akhir ini ditemukannya kasus yang sekiranya se-variabel, yaitu mutilasi pada hewan peliharaan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan dengan tujuan yang tidak jelas. Penganiayaan ialah suatu bentuk perlakuan menyiksa dan memaksa kepada suatu makhluk hidup yang dapat mengakibatkan makhluk hidup tersebut merasakan sakit, tidak nyaman, luka, dan kesakitan lainnya yang kita sendiri

tidak dapat bayangkan. Menurut pendapat dari ahli, yaitu R. Soesilo, dapat disebut sebagai suatu bentuk penganiayaan pada hewan sebagai berikut:

1. Pelaku melakukan hal tersebut sengaja dengan niat untuk menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan serta mental si Binatang;
2. Perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang sesuai atau telah melewati batas.⁵

Hewan merupakan salah satu dari makhluk tuhan yang diciptakan untuk hidup dengan layak seperti manusia pada umumnya. Penyiksaan dan penganiayaan pada hewan adalah perbuatan yang melawan aturan hukum yang pada hakikatnya pelaku kejahatan diharuskan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dan setara dengan perlakuan yang telah ia lakukan. Pelaku berhak mendapatkan hukuman, jika saksi melaporkan kejahatan dan pelaku mendapatkan hukuman, maka, arti dari hukuman tersebut merupakan syarat yang mutlak dari adanya suatu konsekuensi dari sebuah kejahatan, karena hukuman sendiri ialah biasa disebut dengan *res absoluta ab effectu futuro*.⁶

Dikarenakan kasus itu meluap tinggi, penjagaan ketat terhadap penegakan hukum atas kasus tersebut dan kurangnya pula pada penegakan atas jaminan kesejahteraan bagi hewan membuat masyarakat geram. Tetapi, disamping itu Indonesia telah mempunyai Undang-undang menyangkut kesejahteraan Hewan yang ada di Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dimana dalam pasal tersebut telah berisikan bagaimana menjamin dan memberikan kesejahteraan hidup bagi Hewan juga bagaimana seharusnya manusia dapat merawat dan memperlakukan hewan, melalui pasal 66 dan 66A mengatakan bahwa:

1. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan;

⁵ R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, Hal. 221.

⁶ E. Utrecht, 1986, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Hal.149.

pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

2. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.⁷

Pasal 66 A berbunyi :

⁷ Pasal 66, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan

1. Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
2. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.⁸

Tidak harus masyarakat saja yang berperan dalam menjamin kenyamanan bagi hewan, namun, pemerintah juga memiliki peran dalam menjamin perlindungan pada hewan yang terdapat pada Pasal 68 yang berisikan mengenai, yaitu:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.⁹

Dalam memelihara hewan tidaklah bisa sembarangan. Jikalau memang sekiranya belum mampu untuk merawat dengan baik dan benar, juga masih belum dapat mengolah emosi dengan baik maka sebaiknya untuk ditunda lebih dulu karena hewan bukanlah tempat manusia untuk melepas emosi, melainkan untuk melatih diri untuk dapat menyayangi dan peduli kepada makhluk lain selain diri kita sendiri di lingkungan sekitar. Undang-undang serta pasal yang sudah dibahas diatas merupakan pasal-pasal yang terkait akan memelihara dan menjamin kesejahteraan hewan. Melakukan kejahatan pada hewan merupakan sebuah ketimpangan daripada hukum positif itu sendiri. Peran masyarakat juga harus dapat mengusahakan kepedulian terhadap sesama makhluk hidup. Tetapi, tidak hanya masyarakat saja yang mengharuskan diri peduli pada makhluk hidup disekitarnya, namun, pemerintah juga harus turut andil dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan dari hewan dan tentunya memberikan penyuluhan atas

⁸ Lihat, Pasal 66 A

⁹ Lihat, Pasal 68

bagaimana dalam melindungi sesama dan memperlakukan hewan sesuai dengan hak dari kehidupan hewan itu sendiri sebagaimana termasuk dalam salah satu ciri hak bagi makhluk hidup, yaitu memiliki hak untuk hidup.

2. Bentuk Perlindungan Atas Jaminan Kesejahteraan Serta Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan Pada Hewan Peliharaan di Indonesia

Memidanakan seseorang tidaklah semudah dan dapat dilakukan secara asal-asalan, sebelum memidanakan seseorang kita harus paham apakah telah ada ketentuan hukumnya atas apa yang telah ia lakukan dan dapat dinyatakan bahwa perlakuan beliau merupakan pelanggaran dan juga dapat dipidana.¹⁰ Dalam kegiatan inilah hukuman berperan besar sebagai sebuah bentuk efek jera bagi si pelaku kejahatan yang sesuai dengan pembahasan, yaitu pelaku penganiayaan hewan. Tindak pidana untuk permasalahan pada penganiayaan hewan atau binatang (*dierenmishandeling*) ini diatur pada Pasal 302 KUHPidana. Pasal ini memiliki dua (2) macam atas tindak pidana, yaitu penganiayaan ringan pada hewan dan penganiayaan hewan. Pasal 302 berisikan sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
 - (1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 - (2) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

¹⁰ Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 171.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak di pidana.¹¹

Pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya, ada penggolongan pembeda pada dua (2) kejahatan penganiayaan terhadap hewan, yaitu :

1. Yang satu diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan, dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1).
2. Yang kedua diberi kualifikasi sebagai penganiayaan hewan, dirumuskan dalam ayat (2).¹²

Pada tindak pidana penganiayaan terhadap hewan atau yang biasa disebut sebagai *lichte dierenmishandeling* yang dimaksudkan pada ketentuan pidana yang sebelumnya telah dijelaskan pada Pasal 302 nomor 1 ayat (1) KUHPidana di atas, terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

- A. Unsur subjektif : Dengan sengaja
- B. Unsur objektif
 1. Barang siapa
 2. Tanpa tujuan yang pantas
 3. Dengan melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan
 4. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan
 5. Seekor binatang.¹³

Definisi mengenai tanpa adanya tujuan yang pantas untuk digunakan, yaitu dalam melakukannya tiga (3) macam unsur perbuatan yang disengaja

¹¹ Soesilo, 2008, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHAP), Buana Press, Hal. 100

¹² Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 176.

¹³ Lamintang, P.A.F, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.

itu tidak ditemukannya maksud-maksud tertentu yang berguna atau bermanfaat bagi manusia itu sendiri.¹⁴

Dengan cara menyakiti hewan, tidak hanya membuat kesehatan hewan menurun, namun juga mengenai perlakuan yang telah dilakukan dapat menambah penyaki yang telah diderita si hewan kian bertambah dan semakin parah.¹⁵

Maka dari itu, perumusan pidana pada persoalan yang telah dibahas diatas menggunakan beberapa unsur dengan sengaja meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Menimbulkan rasa sakit,
- b. Menimbulkan luka,
- c. Merugikan kesehatan
- d. Seekor binatang.¹⁶

Menurut Pendapat Lamintang, pada siding pengadilan nanti untuk bagian pemeriksaan juga mengadili pelaku kejahatan, baik itu adalah penuntut umum ataupun hakim harus mampu untuk dapat membuktikan beberapa hal berikut:

- a. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan dan memberikan rasa sakit;
- b. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan luka;
- c. Adanya kehendak pelaku untuk merugikan kesehatan hewan;
- d. Adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya itu telah ditujukan pada seekor binatang.

Jika pada pembuktian tidak ada yang sesuai dengan pembuktian yang telah disebutkan diatas, maka, pelaku tidak dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan karena tidak terbukti memenuhi segala unsur kesengajaan yang terkandung pada pasal 302 KUHPidana. Menurut Simons, pelaku terbukti bersalah jika dapat memenuhi unsur kesengajaan apakah pelaku memang dapat digolongkan pada kejahatan terhadap hewan atau tidak.

¹⁴ Chazawi Adami, Op.Cit. Hal. 177

¹⁵ Ibid. Hal. 179

¹⁶ Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo, Op.Cit. Hal 270.

Selain menggolongkan pelaku kejahatan pada unsur kesengajaan, Pasal 91B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pasal 91B yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).¹⁷

Seharusnya dari penjelasan mengenai aturan yang telah ada dapat dijadikan sebagai pilar bagi penegak hukum untuk melindungi dan melakukan tanggungjawab yang sudah seharusnya mereka lakukan untuk menyejahterakan hewan, baik hewan ternak maupun hewan peliharaan itu sendiri. Negara Indonesia juga biasa disebut dengan Negara hukum yang penuh akan aturan dan perundang-undangan yang mengikat. Permasalahan seperti penganiayaan hewan seperti ini walaupun pelanggaran yang didapat itu termasuk pelanggaran ringan namun tetap harus dibuktikan melalui hukum, karena permasalahan pada kasus ini telah melanggar hukum positif. Jika kita peduli akan hal ini, maka sama saja kita telah memperbolehkan dan membebaskan adanya penganiayaan pada hewan peliharaan ini.

¹⁷ Lihat, Pasal 98B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kejahatan atas penganiayaan pada hewan ini seharusnya dapat diatasi dengan bijak dan tegas, karena jika dibiarkan dapat dikhawatirkan akan terulang terus-menerus dan tentunya akan berakibat buruk bagi manusia juga hewan lainnya akan dengan mudah terancam untuk dibunuh dan lain-lain.

Phillip Kavanagh juga Koleganya mengatakan bahwa penyiksaan terhadap hewan juga dapat diindikasikan atas seseorang yang memiliki sifat *Dark Triad* (*Machiavellianism*, *narcissism*, dan *psychopathy*). Dr. Phillip Kavanagh dalam studinya, mengatakan bahwa sifat psikopat juga berhubungan dengan keinginan seseorang untuk menyakiti hewan secara sengaja. Penyiksaan pada hewan merupakan bentuk indikasi pada seseorang yangtelah terkena *Antisocial Personality Disorder* ialah suatu gangguan kepribadian yang membuat penderitanya sendiri cenderung apatis terhadap norma yang ada. *Dark Triad tipe psychopathy* dan *Antisocial Personality Disorder* dapat menghasilkan satu tendensi untuk tidak hanya menyakiti hewan, namun juga mampu menyakiti manusia tanpa rasa simpati dan empati.¹⁸

Beberapa penjelasan diatas menunjukkan bahwa tidak hanya satu atau dua orang saja yang melakukan kejahatan penganiayaan pada hewan secara sengaja, namun ada banyak sekali kasus yang terjadi. Negara serta hukumnya sendiri harus dapat menegakan kembali aturan yang ada dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diatur dalam KUHPidana berupa sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan layanan yang istimewa dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga Negara dan hukum bisa secara eksklusif memberikan hukuman dan sanksi yang setimpal dengan apa yang telah pelaku lakukan.

Pemidaan seperti ini juga dijadikan sebagai sebuah bentuk pendidikan pada bidang moral untuk para pelaku yang telah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi kegiatan yang termasuk sebagai pelanggaran atau kejahatan lagi. Tentunya, yang melakukan kegiatan kejahatan atau kegiatan yang termasuk pada pidana akan dan pasti terjerat oleh sanksi dan hukuman, karena tindakan ini diperuntukan bagi orang sesuai dengan apa yang mereka lakukan.

¹⁸ <https://hellosehat.com/suka-menyiksa-hewan-anda-mungkin-memiliki-kecenderungan-psikopat/>

Beberapa bentuk dari sanksi tindak pidana yang mungkin dapat dikenakan pada pelaku kejahatan, yaitu Pidana mati, denda, kurungan, dan penjara. Pidana mati ialah bentuk pidana paling berat dari semua bentuk tindak pidana yang ada.¹⁹ Dua (2) dasar argumentasi tersebut yang paling utama adanya pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeraan.²⁰

Pidana penjara ialah bentuk pidana yang hanya boleh diputuskan oleh hakim melalui putusan pengadilan. "Executio est executio juris secundum iudicium" penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan.²¹ Contoh yang sesuai dengan perbuatan penganiayaan terhadap hewan, yaitu berdasarkan Pasal 302 dan Pasal 540 KUHPidana.

Pidana kurungan ialah bentuk pidana yang berbentuk suatu sanksi yang digolongkan sebagai suatu pelanggaran. Selain itu, ada juga beberapa kejahatan yang diatur atas ancaman berupa kurungan, semisal ada suatu kejahatan yang dilakukan atas dasar kealpaan dan kejahatan pada ancaman pidana kurungan maka akan dipindah jalurkan menuju pidana penjara.

Pidana denda adalah pidana yang diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri, begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun *culpa*.²²

Mengenai hukum, hukum sendiri seringkali dianggap sebagai suatu perangkat yang telah disusun oleh negara sebagai bahan pemikat masyarakat dengan adanya aturan yang bersampingan bersama sanksi dan beberapa larangan yang dibuat agar masyarakat dapat hidup secara teratur dan sejahtera. Negara sendiri memiliki hak untuk memaksa untuk memberlakukannya sanksi atas perbuatan yang dimaksud sebagai pelanggaran pada hukum, dimana dapat diputuskan bahwa seseorang yang disebut pelaku ini melakukan kesalahan dan dinyatakan bersalah oleh hakim

¹⁹ Hamza, Rahayu Siti, 1983, Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia edisi pertama, Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm 32.

²⁰ Hiar'iej Eddy, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

²¹ Ibid. Hal 463

²² Chazawi Adami, Op.Cit. Hal 40

atas keputusan dari pengadilan sebagai suatu lembaga yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.²³

Melalui kasus ini, hukum di Indonesia disebut sebagai hukum yang memiliki kedudukan yang lemah dikarenakan para penegak hukum hanya menganggap bahwa masalah ini hanya disebabkan pada hewan peliharaan yang biasa saja. Padahal hewan sama seperti makhluk hidup lainnya yang memiliki hak untuk hidup bebas dan sejahtera. Hanya dikarenakan para penegak hukum saat ini menganggap bahwa level yang dimiliki manusia lebih tinggi dan penting daripada seekor hewan peliharaan biasa. Padahal seperti yang disebutkan sebelumnya, hewan peliharaan juga merupakan makhluk hidup yang sama-sama ingin hidup aman dan tentram. Dengan adanya Undang-undang yang berlaku untuk dapat menjamin dan juga melindungi hak kebebasan bagi hewan peliharaan sekalipun tetap masih banyak kejahatan yang terjadi pada hewan. Seakan-akan fungsi dari hukum seperti Undang-undang dan juga peraturan pemerintah sudah tidak berguna lagi atau bisa disebut dengan *powerless* atas penegakan hukum bagi hewan peliharaan. Jika kegiatan menyakiti atau menyiksa hewan peliharaan tidak segera dihentikan atau juga tidak segera diberi penyuluhan, maka hewan peliharaan atau bisa jadi hewan-hewan yang dilindungi akan bernasib sama dengan apa yang penulis bahas saat ini. Jika manusia terus dibiarkan dan tidak ditahan sebagaimana mestinya, maka dampak buruk yang kira-kira akan menimpa kita di masa depan bisa jadi hewan peliharaan maupun hewan langka lainnya diprediksikan dapat punah karena orang-orang yang tidak bertanggungjawab tidak bersedia menjaga dan terus menyakiti hewan hingga berujung fatal pada kematian.

Dari kejadian ini, penulis berharap agar hukum pidana sendiri dapat lebih tegas pada kasus-kasus serius seperti ini juga merupakan kasus yang membahayakan populasi hewan karena tidak hanya hewan peliharaan saja yang kemudian disiksa dan lain-lain. Hukum pidana sendiri diharapkan pula dapat memberikan banyak usaha lebih pada penyelidikan juga memberikan jaminan hak pada korbannya. Sanksi pada pidana mengenai kasus ini

²³ Prasetyo Teguh, Op.Cit. Hal 6

sebaiknya diperberat agar pelaku kejahatan menjadi jeran dan tidak ingi mengulangi lagi.

Penjelasan pada Undang-undang yang telah disebutkan dan dijelaskan secara rinci dimana hal ini patut untuk untuk dipahami dan dikerjakan sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan oleh penegak hukum. Para penegak hukum harus dapat tegas dan bertanggungjawab atas permasalahan kejahatan yang merugikan dan membuat kenyamanan serta keamanan masyarakat menjadi terancam. Namun, untuk hal yang ini, penegak hukum dan masyarakat sudah sepatutnya saling bekerja sama atas kenyamanan dan keamanan yang ada di lingkungan umum karena kerjasama antar peran masyarakatpun menjadi salah satu bagian pembantu bagi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada. Kesadaran atas kenyamanan dan keamanan harus lahir dari masyarakat itu sendiri. Maka, dengan ini dapat melahirkan kondisi yang harmonis, aman, nyaman, sejahtera, dan tidak hidup dengan lingkup yang membuat pribadi menjadi merasa resah.

Dengan ini, sanksi pada pelanggaran dan kejahatan untuk dapat konsisten dan bertanggungjawab atas masalah yang ada. Dapat dengan cepat dan tanggap jika nantinya akan menemui masalah yang seperti ini. Untuk dapat mengatasi permasalahan atas penganiayaan pada hewan-hewan yang tidak bersalah dan patut untuk diberikan hak kebebasan dalam hidup di dunia.

3. Contoh Kasus Nyata Dunia Mengenai Penganiayaan Hewan di Indonesia

Mengenai persoalan masalah ini memang sudah sering kali kita temui, baik di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri. Permasalahan seperti biasa terjadi karena adanya ketidakstabilan manusia dalam mengontrol pola emosi dan mental yang memang pada saat itu sedang membutuhkan penyaluran emosi. Namun, selain karena hal tersebut, beberapa orang juga melakukannya dengan sengaja atau karena adanya kegiatan jual-beli secara illegal. Salah satu contoh nyata yang kali ini berasal dari luar negeri, yaitu Jeffrey

Dahmer, memulai karir pembunuhannya pada masa kecilnya dengan membunuh hewan, mengumpulkan hewan yang telah mati, memutilasi, dan

melakukan masturbasi dihadapan hewan-hewan yang telah ia potong-potong sebelumnya. Mary Bell seorang pembunuh yang korbannya anak kecil, mengaku pernah mencekik burung merpati hingga mati pada masa kecilnya. Ada juga studi yang dilakukan Masyarakat Pencegahan Kejahatan terhadap Hewan Massachusetts (MSPCA) dan Universitas Northeastern, Amerika Serikat. Pada tahun 1995, seorang peneliti Frank Ascione menemukan dari 71 persen perempuan korban pemukulan pasangannya, ternyata pelaku pemukulan mempunyai riwayat penyiksaan terhadap hewan peliharaan di rumah. Frank Ascione juga mengkaji catatan kriminal dari 153 penjahat di Massachusetts yang dituntut MSPCA antara tahun 1975 dan 1986 karena melakukan kekejaman pada hewan. Berdasarkan catatan kehidupan dari pelaku, dipelajari 10 tahun sebelum penyiksaan dan 10 tahun setelah penyiksaan, dan hasilnya orang yang melakukan kekejaman terhadap hewan juga punya catatan kriminal pada kasus kejahatan kekerasan, kejahatan pada harta benda, narkoba, atau ketidaktertiban.²⁴

Lalu, pada tahun 2019 muncul video di social media mengenai seorang lelaki yang memakan kucing hidup-hidup. Kemudian pada akhirnya kasus tersebut ditangani oleh aparat yang berwajib, dan ia menyerahkan diri ke Polre Jakarta Utara.

Selanjutnya, ada dua lelaki yang ssatunya mengendarai motor dan satunya hanya menumpang dibelakang. Mereka membawa seekor anjing yang mereka bawa menggunakan tali dan diseret sepanjang mereka jalan. Direktur Operasional Yayasan Natha Satwa Nusantara Anisa Ratna mengatakan, awalnya anjing tersebut sedang berada di toko bangunan di wilayah Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Kemudian, dua pria itu mencuri anjing dan melarikan diri.

Maraknya kejadian-kejadian yang seperti ini karena kurangnya rasa peduli akan sesama makhluk hidup yang mana manusia terkadang hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak mempedulikan hal lainnya. Maka dari itu, perlunya kepastian hukum dan penyuluhan mengenai perlindungan pada

²⁴ <http://print.kompas.com/baca/iptek/2015/04/29/Menyakiti-Hewan%2c-Menyakiti-Manusia>

hewan agar orang-orang jahat diluar sana tidak dapat mengulangi kejahatan seperti ini lagi kedepannya.

D. Kesimpulan

1. Akhir-akhir ini ditemukannya kasus yang sekiranya se-variabel, yaitu mutilasi pada hewan peliharaan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan dengan tujuan yang tidak jelas. Penganiayaan ialah suatu bentuk perlakuan menyiksa dan memaksa kepada suatu makhluk hidup yang dapat mengakibatkan makhluk hidup tersebut merasakan sakit, tidak nyaman, luka, dan kesakitan lainnya yang kita sendiri tidak dapat bayangkan.
2. Hewan merupakan salah satu dari makhluk tuhan yang diciptakan untuk hidup dengan layak seperti manusia pada umunya. Penyiksaan dan penganiayaan pada hewan adalah perbuatan yang melawan aturan hukum yang pada hakikatnya pelaku kejahatan diharuskan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dan setara dengan perlakuan yang telah ia lakukan. Pelaku berhak mendapatkan hukuman, jika saksi melaporkan kejahatan dan pelaku mendapatkan hukuman, maka, arti dari hukuman tersebut merupakan syarat yang mutlak dari adanya suatu konsekuensi dari sebuah kejahatan, karena hukuman sendiri ialah biasa disebut dengan *res absoluta ab effectu futuro*.
3. Tetapi, disamping itu Indonesia telah mempunyai Undang-undang menyangkut kesejahteraan Hewan yang ada di Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dimana dalam pasal tersebut telah berisikan bagaimana menjamin dan memberikan kesejahteraan hidup bagi Hewan juga bagaimana seharusnya manusia dapat merawat dan memperlakukan hewan melalui pasal 66 dan 66A.
4. Tindak pidana untuk permasalahan pada penganiayaan hewan atau binatang (*dierenmishandeling*) ini diatur pada Pasal 302 KUHPidana.

Pasal ini memiliki dua (2) macam atas tindak pidana, yaitu penganiayaan ringan pada hewan dan penganiayaan hewan.

5. Mengenai hukum, hukum sendiri seringkali dianggap sebagai suatu perangkat yang telah disusun oleh negara sebagai bahan pemikat masyarakat dengan adanya aturan yang bersampingan bersama sanksi dan beberapa larangan yang dibuat agar masyarakat dapat hidup secara teratur dan sejahtera. Negara sendiri memiliki hak untuk memaksa untuk memberlakukannya sanksi atas perbuatan yang dimaksud sebagai pelanggaran pada hukum, dimana dapat diputuskan bahwa seseorang yang disebut pelaku ini melakukan kesalahan dan dinyatakan bersalah oleh hakim atas keputusan dari pengadilan sebagai suatu lembaga yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

E. Saran

1. Aparat, masyarakat, pemerintah, juga organisasi pecinta dan penyayang binatang untuk sama-sama saling membuat penyuluhan mengenai penjagaan dan perlindungan pada hewan, baik yang dilindungi ataupun peliharaan semata. Juga dari kegiatan ini diharapkan secara tegas untuk dapat mengurangi tingkat penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan secara sengaja.
2. Hukuman, denda, dan sanksi bagi pelaku kejahatan agar dapat merasakan jera harus diperberat lagi. Ini dilakukan untuk dapat mengurangi kasus kejahatan seperti ini.

F. Acknowledgments

None

G. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

H. Funding Information

None

I. References

- Chazawi Adami, 2005, Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamali Abdoel, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Hiar`iej Eddy, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hamza, Rahayu Siti, 1983, Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia edisi pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- J.M Van Bamelon, 1984, Hukum Pidana Material Bagian Umum 1, Binacipta.
- Kartanegara Satochid, tanpa tahun, Hukum Pidana 1 Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Laden Marpaung, 1996, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- L.J. van Apeldoorn, 2008, Pengantar Ilmu Hukum cetakan ke 32, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo, 2011, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1984, Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Marzuki Peter, 2015, Pengantar Ilmu Hukum edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Marpaung Laden, 2009, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1981, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cetakan ke 3, PT Eresco, Jakarta.

-
- _____, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Poernomo Bambang, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya- Semarang-Yogya-Bandung.
- Prasetyo Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Saleh Roslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Seorjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, 1986, *Kriminologi Suatu pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerodibroto Soenarto, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHAP)*, Buana Press.
- Zaidan Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Juncto
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan.
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sumber Lain :

- <http://anjingdijual.com/thread/114/7-kisah-nyata-kesetiaan-anjing-yang-akan-menguras-air- mata-anda>
<http://www.imobeducare.com/story/hari-hak-asasi-binatang>
http://www.kompasiana.com/tjiptadinataeffendi21may43/anjing-korbankan-diri-selamatkan-gadis-kecil_552b312af17e61f37ad623a6
<http://hermawayne.blogspot.co.id/2011/03/12-kisah-heroik-binatang-yang.html>
<https://keluarga.com/1533/manfaat-dari-memelihara-hewan-peliharaan>

http://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/ini-daftar-penegak-hukum-di-indonesia_54f34b34745513962b6c6f4d

[https://hellosehat.com/suka-menyiksa-hewan-anda-mungkin-memiliki-kecenderungan-
psikopat/](https://hellosehat.com/suka-menyiksa-hewan-anda-mungkin-memiliki-kecenderungan-psikopat/)

[http://print.kompas.com/baca/ipitek/2015/04/29/Menyakiti-Hewan%2c-
Menyakiti-Manusia](http://print.kompas.com/baca/ipitek/2015/04/29/Menyakiti-Hewan%2c-Menyakiti-Manusia)

This page was intetionally left blank.